



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Sudirman No. 007 Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR :422 / PP / 2003 / 048

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KUALA LUMPUR KEPONG
KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : Dalam rangka ikut berperanserta meningkatkan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bengkalis serta mencapai tujuan Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional kepada Yayasan Sekolah Dasar Kuala Lumpur Kepong (KLK) di Duri Kecamatan Mandau untuk mendirikan SD Kuala Lumpur Kepong yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Tanggal 23 Februari 1993 Nomor: 018/C/Kep/182 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 821.2/BKD/32 Tanggal 23 Nopember 2002 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan

1. Surat Ketua Yayasan Sekolah Dasar Kuala Lumpur Kepong Nomor:02 / V /YKLLK / 2003 tanggal 21 Mei 2002 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Kuala Lumpur Kepong yang berlokasi di Desa Muara Basung Kecamatan Mandau.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor: 420/ /2002/ 564 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Kuala Lumpur Kepong Kecamatan Mandau.
3. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor: 400/PSK/2002/1394 tanggal 30 Juli 2002.
4. Surat Rekomendasi Pemerintah Desa Muara Basung No.020/Pemdes/VII/2002. tanggal 29 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Sekolah Dasar Kuala Lumpur Kepong untuk mendirikan Yayasan Sekolah Dasar Kuala Lumpur Kepong yang berlokasi di Duri Kecamatan Mandau.

Kedua :

Kepada Yayasan SD Kuala Lumpur Kepong di Duri Kecamatan Mandau sebagai pengelola lembaga Pendidikan tersebut agar melaksanakan:

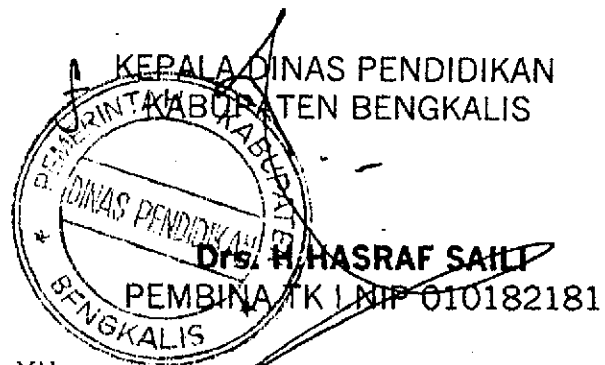
- a. Proses Belajar Mengajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan pra sekolah.
- b. Pengadaan guru/tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- c. Kurikulum Sekolah Dasar yang telah ditetapkan dan Pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan psikologi dan emosional anak-anak.

Ketiga :

Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan pendidikan, Yayasan secara nyata tidak dapat

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 20 Mei 2003



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bengkalis.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau.
3. Saudara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau.
4. Camat Mandau.